



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1824, 2014

KEMENSOS. Kerja Sama. Luar Negeri. Lembaga.
Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pedoman.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

DENGAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi mengenai penyelenggaraan kerja sama luar negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DENGAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial dijadikan sebagai acuan untuk dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial di daerah.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR
NEGERI DENGAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tugas yang sangat penting dan mulia, karena upaya mewujudkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya ini memerlukan sinergi dan kolaborasi yang efektif dari semua pihak yang terlibat, tidak hanya Pemerintah tapi juga masyarakat dan dunia usaha, baik lokal maupun internasional. Peran dan aktifitas masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan misi sosial kemanusiaan dalam rangka membantu warga masyarakat yang kurang beruntung perlu didorong dan dikembangkan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mengatur tentang partisipasi, dimana peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial sangat dimungkinkan.

Peran masyarakat baik nasional maupun internasional dilaksanakan dalam wadah Lembaga Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut dengan LKS) Nasional maupun Asing sebagai pelaksanaan partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Upaya mereka dalam melaksanakan misi kemanusiaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, termasuk didalamnya mengeksplorasi dan berupaya mendapatkan sumber yang dapat dimanfaatkan untuk operasional lembaga/organisasi.

Salah satu sumber yang sah dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan LKS lokal dapat memperoleh bantuan dari luar negeri dalam bentuk hibah, baik dalam bentuk tenaga asing maupun barang. Dalam konteks kerja sama dengan LKS Asing, tahun 2013 ini Kementerian Sosial melalui Biro Perencanaan telah bekerja dengan 15 (lima belas) LKS Asing. Kerja sama ini diatur dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam

Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut dengan MSP) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam kerja sama ini ada ketentuan administrasi yang perlu dilakukan, terutama oleh Biro Perencanaan sebagai konsekuensi dari kerja sama yang dilaksanakan. Selain oleh Biro Perencanaan, ketentuan administrasi juga menyangkut peran instansi/ dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan kepada LKS yang beroperasi di daerahnya. Administrasi kerja sama luar negeri terkait dengan instansi lain sebagai bagian dari pembagian tugas dan fungsi kementerian/ lembaga. Dengan demikian pelibatan kementerian/ lembaga lain sangat signifikan.

Dalam pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi Biro Perencanaan, administrasi kerja sama luar negeri yang terkait dengan LKS Asing dan LKS lokal yang mendapatkan bantuan hibah dari luar negeri perlu diatur dalam mekanisme kerja sama yang baik, tertib, dan terkendali. Oleh karena itu diperlukan sebuah pedoman atau petunjuk teknis yang dapat dijadikan rujukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial .

B. Landasan Hukum

Landasan hukum Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;